

BAB II

TAX AVOIDANCE, SALES GROWTH,

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN CAPITAL INTENSITY

A. Pajak

Dalam UU No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Pengertian Pajak

Perngertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang digunakan negara. Menurut Mardiasmo (2011), fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*Budgetair*) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2011), sebagai berikut :

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebankan atau di limpahkan kepada orang lain.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri wajib pajak.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

B. Tax Avoidance

1. Pengertian Tax Avoidance

Menurut Pohan (2016), *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan dan undang-undang itu sendiri.

Komite urusan fiskal OECD (*organization of economic corporation development*) menyebutkan ada 3 karakter penghindaran pajak (Suandy, 2006), yaitu:

- a. Unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

1. Pengukuran *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon dan heitzman (2010), menyebutkan terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur penghindaran pajak.

Tabel 2.1.

Pengukuran *Tax Avoidance*

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	<i>Worldwide total income tax expense</i> <i>Worldwide total pre-tax accounting income</i>	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
2	Current ETR	<i>Worldwide current income tax expense</i> <i>Worldwide total pre-tax accounting income</i>	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
3	Cash ETR	<i>Worldwide cash taxes paid</i> <i>Worldwide total pre-tax accounting income</i>	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i>
4	Long-run Cash ETR	<i>Worldwide cash taxes paid</i> <i>Worldwide total pre-tax accounting income</i>	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years</i>
	ETR	<i>Statutory ETR – GAAP</i>	<i>The difference between the</i>

5	Differential	<i>ETR</i>	<i>statutory ETR and firm's</i>
6	DTAX	<i>Error term from the following regression : ETR differential x pre-tax book income</i>	<i>The unexplained portion of ETR Differential</i>
7	Total BTD	<i>Pre-tax book income – taxable income</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
8	Temporary BTD	<i>Deferred tax expense / U.S. STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9	Abnormal Total BTD	<i>Residual from $BTD/TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta mi + eit$</i>	<i>A measure of unexplained total book tax differences</i>
10	Unrecognized tax benefits	<i>Disclosed amount post FIN 48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	Tax shelter activity	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data</i>
12	Marginal Tax rate	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

GAAP ETR yang dihitung dengan beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Beban pajak yang digunakan ialah beban pajak kini dan pajak tangguhan, karena pada beban pajak kini dimungkinkan untuk melakukan pemilihan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi. GAAP ETR digunakan karena dalam penghindaran pajak tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja tetapi beban pajak lainnya yang tergolong dapat dibebankan pada perusahaan. GAAP ETR juga mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan.

Rumus GAAP ETR adalah sebagai berikut:

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Tax expense}}{\text{Tax Accounting income}}$$

C. Sales Growth

1. Pengertian Sales Growth

Pengertian *sales growth* menurut Swastha dan Handoko (2001) adalah sebagai berikut :

“Pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, di mana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan”.

Pengertian *sales growth* menurut Widarji dan Setiawan (2009) adalah sebagai berikut:

“Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mencerminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil menjalankan strateginya”.

Pengertian *sales growth* menurut Trisianto dan Oktaviani (2016) sebagai berikut :

“Apabila pertumbuhan penjualan mengalami peningkatan, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan sedang tumbuh ke arah yang lebih baik dan menghasilkan kenaikan laba yang diterima oleh perusahaan, kenaikan tingkat laba akan membuat semakin besar penghasilan kena pajak (PKP) yang dimiliki oleh perusahaan”.

1. Jenis-Jenis dan Pengukuran Growth

Menurut Kasmir (2012) rasio pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan penjualan.

Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan.

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan tahun}_t - \text{Penjualan tahun}_{t-1}}{\text{Penjualan tahun}_{t-1}}$$

- b. Pertumbuhan laba bersih.

Pertumbuhan laba bersih menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh keuntungan bersih dibandingkan dengan total keuntungan secara keseluruhan.

$$\text{Pertumbuhan Laba Bersih} = \frac{\text{Laba bersih tahun}_t - \text{Laba bersih tahun}_{t-1}}{\text{Laba bersih tahun}_{t-1}}$$

- c. Pertumbuhan pendapatan per saham.

Pertumbuhan pendapatan per saham menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh pendapatan atau laba per lembar saham dibandingkan dengan total laba per saham secara keseluruhan.

$$\text{Pertumbuhan pendapatan per saham} = \frac{\text{Laba per saham tahun}_t - \text{Laba per saham tahun}_{t-1}}{\text{Laba per saham tahun}_{t-1}}$$

- d. Pertumbuhan dividen per saham.

Pertumbuhan dividen per saham menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh dividen saham dibandingkan dengan total per saham secara keseluruhan.

Pertumbuhan dividen per saham

$$= \frac{\text{dividen per saham tahun } t - \text{dividen per saham tahun } t-1}{\text{dividen per saham tahun } t-1}$$

D. Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup Perseroan Terbatas. Peraturan pemerintah ini mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan hidup, nilai norma, dan budaya masyarakat. Salah satu tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat lingkungan sekitar dengan membayar pajak atas penggunaan sumber daya alam. Namun tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* sering dilakukan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Menurut Wibisono, (2007) mengatakan bahwa *corporat sosial responsibility* merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas dan bertindak etis,

bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja serta keluarganya. Carroll (1979) berpendapat bahwa CSR mencakup seluruh tugas perusahaan yang harus memasyarakat, yang terdiri dari tanggungjawab ekonomi, hukum, dan etika.

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Dalam undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tanggungjawab sosial dan lingkungan diartikan sebagai:

“Komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan diatur sebagai berikut :

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang diatas, dikatakan bahwa semua sektor bisnis perseroan terbatas wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan uraian Undang-Undang tersebut.

2. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Hery (2012), *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure* atau pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah sebagai berikut:

“Pengungkapan CSR yang sering disebut *social disclosure, corporate social reporting, atau social accounting* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan”.

Menurut Kartini (2013), definisi *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure* adalah sebagai berikut:

“Pengungkapan CSR merupakan cara pemberian informasi dan pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap stakeholders. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan, mempertahankan serta meningkatkan legitimasi stakeholders”.

Pengungkapan dan indikator *corporate social responsibility* menurut *Global Reporting Iniatif* sebagai berikut :

91 indikator berdasarkan GRI G4

KATEGORI EKONOMI		
Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program
	EC4	Bantuan financial yang diterima dari

Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau Volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)

	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tambahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel 2 lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkait dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpastian terhadap UU dan peraturan lingkungan
Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja
Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Asesmen pemasok atas lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme pengaduan masalah lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL SUB-KATEGORI: PRAKTEK K E T E N A G A K E R J A A N DAN KENYAMANAN BEKERJA		
Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah

	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paru waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut <i>Gender</i>
Hubungan industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemenpekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
Keberagaman dan kesetaraan peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaa
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang di ajukan, di tangani, dan di selesaikan melalui pengaduan resmi.
SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA		

Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
Non-diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
Kebebasan berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
Pekerja anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
Pekerja paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
Praktik pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi
Hak adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
Asesmen pemasok atas hak asasi manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
SUB-KATEGORI: MASYARAKAT		
Masyarakat Lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program

		pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Anti-Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang
Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK		
Kesehatan keselamatan pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis
Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau

		disengketakan
	PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait

Pengukuran untuk *corporate social responsibility* menggunakan rumus sebagai berikut :

$$CSRDi_j = \frac{\sum Xi_j}{n_j} \times 100\%$$

Keterangan :

$CRRDi_j$ = *Corporate Social Responsibility Index* perusahaan j

$\sum Xi_j$ = Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan j, nilai 1 jika item i diungkapkan; nilai 0 jika item i tidak diungkapkan.

n_j = Jumlah item untuk perusahaan j, $n_j \leq 91$

E. *Capital Intensity*

1. *Pengertian Capital Intensity*

Pengertian *Capial intensity* menurut Noor *et al*, (2010) sebagai berikut :

“Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aset tetap”.

Pengertian *capital intensity* Menurut Syamsudin (2000) sebagai berikut :

“Rasio intesitas merupakan Rasio intesistas modal ini menunjukkan tingkat efisien penggunaan seluruh total aset perusahaan didalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Semakin tinggi rasio intesitas modal berarti semakin efisien penggunaan keseluruhan total aset didalam menghasilkan penjualan”.

Pengertian *capital intensity* menurut Commoanor dan Wilson (1967) sebagai berikut :

”*Capital intensity* merupakan salah satu informasi yang penting bagi investor karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang telah ditanamkan.”

Pengertian diatas dapat dikatakan intensitas modal merupakan perbandingan antara penjual dengan aset tetap yang digunakan perusahaan untuk memproduksi suatu produk.

2. Pengukuran *Capital Intensity*

Capital intensity menurut Lanis dan Richardson, 2011 sebagai berikut :

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Winarno (2015) intensitas modal merupakan rasio antara penjualan dengan total Aset.

$$\text{Total aset turn over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

F. Teori Agency

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* (pemilik perusahaan) dan agen (pengelola perusahaan atau manajemen). Manajemen bekerja untuk memaksimalkan kemakmuran sesuai amanah dari pemilik perusahaan, tetapi manajemen tidak selalu bertindak untuk memaksimalkan kemakmuran pemilik. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen dapat menimbulkan benturan dan permasalahan dimana manajemen cenderung memenuhi tujuan pribadi mereka. Masalah ini akan semakin membesar apabila tidak dilakukan pengawasan oleh *principal* atas kinerja manajemen.

Keterlibatan teori agensi dalam penelitian, untuk menjelaskan pihak manajemen dapat dikaitkan dengan praktek *tax avoidance*. *Tax avoidance* yang dilakukan manajemen guna untuk memenuhi keinginan pemilik perusahaan atau *principal*, hal tersebut dilakukan agar kinerja manajemen terlihat meningkat dari tahun ke tahun dan berhasil mencapai target dari *principal*.

G. Kerangka Konseptual

1. Sales Growth Terhadap Tax Avoidance.

Menurut Pandey (2001), perusahaan yang penjualannya tumbuh secara cepat akan perlu untuk menambah aset tetapnya, sehingga pertumbuhan perusahaan yang tinggi akan menyebabkan perusahaan mencari dana yang lebih besar. Kemudian Dewinta dan Setiawan (2016), Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat

perusahaan mendapat profit yang besar, maka dari itu perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjual dapat membantu suatu perusahaan untuk semakin bertumbuh, tapi disisi lain menunjukkan bahwa beban pajak yang dibayarkan juga bertambah. Pengaruh antara *sales growth* dengan *tax avoidance* terdapat pada tingkat laba, sehingga perusahaan lebih agresif untuk melakukan praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

2. Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance.

Menurut Wibisono, (2007) mengatakan bahwa *corporate sosial responsibility* merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas dan bertindak etis, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja serta keluarganya. Pengaruh antara *corporate sosial responsibility* terhadap *tax avoidance* terdapat pada *corporate sosial responsibility disclosure*. Menurut Hery (2012), *Corporate Social Responsibility Disclosure* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure* dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggungjawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif.

3. *Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance.*

Menurut Syamsudin (2000) rasio intesitas merupakan Rasio intesistas yang menunjukkan tingkat efisien penggunaan seluruh aktiva perusahaan didalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Semakin tinggi rasio intesitas modal berarti semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva didalam menghasilkan penjualan. Pengaruh antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance* terdapat pada penyusutan aset tetap yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk dan dapat mengurangi jumlah pajak perusahaan

H. Penelitian Terdahulu

Desak dan I Made (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*”. Objek yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2017. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 36 laporan keuangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility*, dan Profitabilitas sebagai variabel independen (X). Sedangkan *tax avoidance* digunakan sebagai varibel dependen (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dwi dan Achmad (2018), dengan judul “Pengaruh *corporate Social Responsibility*, dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar

Di BEI)”. Objek dalam penelitian adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 48 laporan keuangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility*, dan *Capital Intensity* sebagai variabel independen (X). Sedangkan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Iman dan Dwi (2019) dengan judul “Peran *Leverage* Pemediasi Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, *Capital Intensity* dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*”. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Jumlah perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 45 perusahaan dengan 4 tahun periode. Jadi sampel yang digunakan sebanyak 172 laporan keuangan dan yang tidak digunakan sebanyak 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap *leverage*, sedangkan kompensasi eksekutif, *capital intensity*, *sales growth* berpengaruh terhadap *leverage*. *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif, *capital intensity*, dan *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Leverage* tidak dapat memediasi karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif, *capital intensity*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nyoman dan Naniek (2017) dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax*

Avoidance”. Objek yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Perusahaan yang digunakan sebanyak 28 perusahaan manufaktur dengan 4 tahun periode. Jadi sample yang digunakan sebanyak 122 laporan keuangan perusahaan manufaktur. Variabel yang digunakan adalah *corporate social responsibility* dan *capital intensity* sebagai variabel independen (X). Sedangkan *Tax Avoidance* sebagai variabel Dependen (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Puput (2019) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth*, dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak”. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Jumlah perusahaan yang digunakan sebanyak 124 dengan 5 tahun periode. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 268. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth*, dan *Capital Intensity* sebagai variabel independen (X). Sedangkan Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen (Y). Hasil penelitian yang dilakukan Puput (2019), profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.


Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lisna dan Agustinus (2017) dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak”. Objek yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Jumlah perusahaan yang digunakan sebanyak 35 perusahaan dengan 3

tahun periode. Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 105. Variabel yang digunakan adalah *corporate social responsibility*, *corporate social responsibility* aspek ekonomi, *corporate social responsibility* aspek social sebagai variabel independen (X). Sedangkan penghindaran pajak sebagai variabel dependen (Y). Hasil penelitian yang dilakukan Lisna dan Agustinus (2017), *corporate social responsibility*, *corporate social responsibility* aspek ekonomi, *corporate social responsibility* aspek social berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

I. Model Penelitian

Menurut Hartono (2013), model adalah bentuk simbol dari suatu teori. Bentuk simbol pada model ini harus menunjukkan hubungan kausal antara variabel-variabel didalam model. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda yang dilakukan secara parsial dan simultan. Model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian



J. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*.

Apabila pertumbuhan penjualan mengalami peningkatan, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan sedang tumbuh ke arah yang lebih baik dan menghasilkan kenaikan laba yang diterima oleh perusahaan, kenaikan tingkat laba akan membuat semakin besar penghasilan kena pajak (PKP) yang dimiliki oleh perusahaan (Trisianto dan Oktaviani, 2016). Hubungan *sales growth* dengan *tax avoidance* terdapat pada tingkat laba, sehingga perusahaan lebih agresif untuk melakukan praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi dan Achmad (2018), Iman dan Dwi (2019). Mengatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Puput (2019), mengatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dari hasil penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis :

Ha₁ : *Sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*.

Corporate social responsibility diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup Perseroan Terbatas. Peraturan pemerintah ini mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan

yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan hidup, nilai norma, dan budaya masyarakat. Salah satu tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat lingkungan sekitar dengan membayar pajak atas penggunaan sumber daya alam. Namun tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* sering dilakukan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang mempunyai *corporate social responsibility* rendah lebih agresif untuk melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Desak dan I Made (2019), Dwi dan Achmad (2018), dan Nyoman dan Naniek (2017) mengatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau berpengaruh negatif. Berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisna dan Agustinus (2017) mengatakan bahwa, *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari hasil penelitian tersebut, maka dirumuskan hipotesis :

Ha₂: *Corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut Syamsudin *capital intensity* (2000) merupakan Rasio intensitas modal ini menunjukkan tingkat efisien penggunaan seluruh total aset perusahaan didalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Semakin tinggi rasio intensitas modal berarti

semakin efisien penggunaan keseluruhan total aset didalam menghasilkan penjualan. Aset yang digunakan untuk memproduksi suatu akan mengalami biaya penyusutan, dimana biaya penyusutan tersebut akan mengurangi beban pajak.

Dapat disimpulkan bahwa pengaruh *capital intensity* dapat menyebabkan terjadi penghindaran pajak atau *tax avoidance* dengan biaya penyusutan aset tetap sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Iman dan Dwi (2019), Puput (2019), Nyoman dan Naniek (2017). Mengatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ha₃: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.